

	<p>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 website: https://ukrim.ac.id e-mail: humas@ukrimuniversity.ac.id</p>	<p>Kode: SPMI/SNDIKTI/III/07/UKRIM</p>
DOKUMEN STANDAR	<p>STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi ke: 2 Tanggal: 1 Agustus 2022</p>

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
TIM PERUMUS	Dr. Epafras Mujono, M.Th	WR I	
	Agustinus Rudatyo Himamunanto, S.Si., M.Kom	Ka. LPPM	
	Alnodus Jamsenjos Indirwan Ziliwu, S.Th	Staff LPPM	
PEMERIKSAAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	
PERSETUJUAN	Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng	Senat Univ.	
PENETAPAN	Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K	Rektor	
PENGENDALIAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	

I. Visi dan Misi

Visi UKRIM:

MENJADI UNIVERSITAS YANG KREATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM IMAN DAN ILMU BERDASARKAN NILAI-NILAI KRISTUS.

Misi UKRIM:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
2. Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
5. Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk menempuh pendidikan tinggi.

II. Rasional Pengelolaan PkM

Rasional dalam standar Pengelolaan PkM UKRIM dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi UKRIM yaitu melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu masing-masing program studi yang ada di UKRIM untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, UKRIM turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan bernilai dampak.
2. Standar Pengelolaan PkM mengarah pada peta jalan (*roadmap*) universitas yang mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2015 Edisi 28 Februari 2017 yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Standar Pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal terhadap mutu kegiatan PkM sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015.
4. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas PkM diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

III. Subyek yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Pengelolaan PkM

1. Rektor UKRIM
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UKRIM
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKRIM
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UKRIM
5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
6. Kepala Program Studi
7. Dosen dan Tenaga Pendidik UKRIM

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar Pengelolaan PkM: olah pikir untuk mengPengelolaankan standar Pengelolaan PkM tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Kristen Immanuel.
2. Merumuskan standar Pengelolaan PkM: menuliskan isi standar Pengelolaan PkM ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar Pengelolaan PkM: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Pengelolaan PkM sehingga standar Pengelolaan PkM dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Pengelolaan PkM dengan meminta pendapat kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan PkM

1. Rektor wajib membentuk lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi dan mengangkat pejabat dan staf LPPM.
2. Rektor wajib menetapkan struktur organisasi, uraian pekerjaan (job description) LPPM yang mengacu pada Organisasi dan Tata Kerja UKRIM.
3. WR Akademik memastikan LPPM telah :
 - a) Menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
 - b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
 - c) Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
 - d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
 - e) melakukan diseminasi hasil Penelitian;
 - f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
 - g) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
4. Rektor memastikan Perguruan Tinggi telah:
 - a) Memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
 - b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
 - d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
 - e) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
 - f) Mendaftarkan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
 - g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
 - h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

VI. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan PkM

Untuk mencapai standar Pengelolaan PkM berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

1. Menyusun roadmap PkM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM.
2. Menerbitkan buku panduan PkM sebagai panduan bagi civitas akademika.
3. Menyusun kurikulum bahwa PkM mahasiswa yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan program studi.
4. Mensosialisasikan buku panduan PkM dan kurikulum kepada civitas akademika
5. Melakukan perekapan Pengelolaan PkM yang telah diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat, mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional atau cara lain dalam lingkup wilayah, nasional, dan internasional, tidak mengganggu dan membahayakan kepentingan umum atau nasional
6. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan PkM dosen dengan dan tanpa mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten;
 - b. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan PkM dengan roadmap;
 - c. Tindak lanjut Pengelolaan dari monitoring;
 - d. Evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan;
 - e. Serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian;
 - f. Menetapkan indikator-indikator kinerja PkM untuk dapat dicapai oleh civitas akademika.

VII. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Berikut adalah indikator-indikator untuk mencapai standar Pengelolaan PkM:

Butir Pernyataan	Indikator	Target/Waktu					Dokumen yang Dibutuhkan
		2022	2023	2024	2025	2026	
Butir 1	Telah terbentuk Lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dan pengangkatan Kepala LPPM dan Staff LPPM.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SK Pendirian Lembaga
Butir 2	Telah ditetapkan Struktur organisasi LPPM, job description Kepala LPPM dan Staf LPPM.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SK Pengangkatan Penjabat LPPM
Butir 3	Telah tersedia : <ol style="list-style-type: none">1. Rencana Program PkM sesuai Renstra Penelitian.2. Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;3. Bukti Pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa4. Laporan Monev penelitian5. Bukti pelaksanaan Diseminasi penelitian6. Bukti pelatihan/workshop/seminar untuk meningkatkan kemampuan peneliti, penulisan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen Renstra, Buku Panduan, Rekapitulasi Kegiatan PkM, Berita Acara pelaksanaan Monev, Berita Acara Kegiatan,

	<p>artikel ilmiah.</p> <p>7. Bukti adanya HaKI</p> <p>8. Bukti pemberian penghargaan bagi peneliti.</p>						Rekapitulasi Prestasi Dosen dibidang Publikasi, Haki dan jenis lainnya.
Butir 4	<p>1. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p> <p>2. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders .</p> <p>3. Perguruan tinggi memiliki Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumen ntasi output penelitian</p> <p>4. Perguruan tinggi memiliki Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.</p> <p>5. perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional</p>	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen sesuai Poin di Kolom 2 pada tabel baris ke-4.

VIII. Dokumen Terkait

1. Prosedur Standar Pengelolaan PkM di PT
2. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM
3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM
4. Berita Acara Pengendalian Standar Pengelolaan PkM
5. SOP Peningkatan Standar Pengelolaan PkM

IX. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks Penilaian Akreditasi 9 Standar
5. Panduan Penyusunan SPMI

